

Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Aferiaman Telaumbanua¹, Noferius Ziliwu²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

* Corresponding Author. E-mail: aferiaman.tel@gmail.com

Abstrak

Tujuan ini untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa lasara sowu kecamatan gunungsitoli utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli di empat dusun. Sampel pada penelitian yakni sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowu ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintahan desa setempat.

Kata kunci: analisis, dampak, pengelolaan, alokasi, dana desa, kesejahteraan masyarakat

Abstract

This purpose is to find out how the impact of managing the allocation of village funds on improving community welfare in Lasara Sowu Village, North Gunungsitoli District. This research was conducted in Lasara Sowu Village, North Gunungsitoli District, Gunungsitoli City. The research method used is a qualitative research type with a descriptive method. The population in this study is the Lasara Sowu Village Community, Gunungsitoli District in four hamlets. The sample in the study was 36 people. Data collection techniques that the author uses in this research are literature, field and documentation. Data analysis techniques used in qualitative research include interview transcripts, data reduction, analysis, data interpretation and triangulation. The results of the study indicate that the village fund allocation program in Lasara Sowu Village can be said to have been achieved, namely increasing infrastructure development, developing the health sector, increasing community housing. While the increase in education and income of the village and the community has not been achieved in its entirety, this is due to the limited lack of funding even though the programs that have been arranged have been in accordance with the local village government.

Keywords: analysis, impact, management, allocation, village funds, community welfare

PENDAHULUAN


Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan

Submitted
27-05-2022

Accepted
16-08-2022

Published
17-08-2022

 : <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>

sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat (Adi, 2014).

Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat (Suharyono, 2017). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional rill dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya (Rosni, 2017) .

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu di pandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan (Gea & Halawa, 2022). Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang.

Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri (Magal, Kawung, & Maramis, 2021). Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program

pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *top-down* dan *bottom-up*.

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akhmad, Gani, & Amalia, 2019). Strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom adalah dengan memberikan ADD.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan dari ADD ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa di atas, pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat di lihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan

dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas.

Desa Lasara Sowu yang terletak Kecamatan Gunungsitoli Utara merupakan desa yang sangat luas yang terdiri dari 4 dusun dengan 356 kepala keluarga (KK), dari data statistik tercatat bahwa ada terdapat 70% petani, 20% wirausaha dan 10% lainnya sehari-harinya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Desa Lasara Sowu sebagaimana desa lainnya di Kecamatan Gunungsitoli Utara merupakan salah satu desa yang turut mendapatkan ADD sebagai dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. ADD pada masyarakat di Desa Lasara Sowu diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Kata dasarnya yaitu sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat (Luju et al., 2020). Masalah masalah kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan masyarakat di Desa Lasara Sowu, di pandang perlu untuk di analisis untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan guna mengkaji sejauhmana perkembangan sebuah desa dari serangkaian usaha-usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangnya atau mengentaskannya, sebagai dampak dari penerimaan dan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan sebuah desa ditentukan oleh kepedulian pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam berbagai bidang

kehidupan dan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut.

Dari pengamatan awal penulis, kegiatan pembangunan di Desa Lasara Sowu telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, berbagai infrastruktur fisik dan sarana penunjang perekonomian seperti pasar pekan, saluran irigasi, perbaikan kantor desa, akses jalan ke lokasi-lokasi pertanian warga dan kegiatan pemberdayaan semisal pelatihan keterampilan telah dirasakan oleh warga. Namun pelaksanaan ADD tersebut belum merata di setiap dusun sehingga terkesan hanya pada dusun tertentu, sehingga tidak semua warga dapat menikmati hal tersebut dengan demikian juga dari sisi pertambahan pendapatan belum merata, karena tidak semua masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga perkiraan awal bahwa dampak dari pengelolaan alokasi dana desa tersebut dirasakan belum menyentuh sepenuhnya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Dalam sebuah tulisan ilmiah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah. Penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli di empat dusun seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Responden (Kepala Keluarga) Masyarakat Desa Lasara Sowa Kec.Gunungsitoli Utara

Wilayah Dusun	Jumlah KK
Dusun I	96
Dusun II	79
Dusun III	87
Dusun IV	94
Jumlah	356

Sumber: Pemerintah Desa Lasara Sowa, (2021)

Menurut Arikunto (2010: 134), "Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti". Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan penjelasan di atas maka sampel pada penelitian yakni sebanyak (356 KK x 10%) 36 orang.

Jenis data yang di perlukan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian melalui pengamatan (observasi) lapangan dan wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), penulis langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat yang

selanjutnya menjadi bahan analisa lebih lanjut pada pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan data dimaksud diatas, penulis menggunakan 3 (Tiga) teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, interview dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat di tarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lasara Sowa, tentang analisis dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lasara Sowa Kecamatan Gunungsitoli Utara, dalam penelitian ini penulis mengambil data dari hasil pelaksanaan ADD tahun anggaran 2021, adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Pengelolaan ADD Desa Lasara Sowa, di kelola langsung oleh pemerintah desa. Kepala Desa sebagai penanggungjawab program, sedang sekretaris desa sebagai ketua pelaksana program. Dalam Tahun 2021 ADD yang di terima oleh Desa Lasara Sowa. Luas wilayah Desa Lasara Sowa 7,96 Km², dengan kepala desa Bapak Duhuro Ziliwu, terdiri dari 4(empat) dusun, jumlah penduduk 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) jiwa, dan 356 (tiga ratus lima puluh enam) KK. Desa ini tahun 2021 mendapat besaran ADD sebesar Rp.591.789.700 (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Proses penentuan program ADD di desa lasara sowu ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, dan pada tahun 2021 ini dusun yang akan mengelola ADD ini adalah dusun 1,3,4 jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk ke rekening desa maka

perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu:

Tabel 2. Pembagian Dana ADD 2021

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.177.536.910,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.414.252.790,00
Jumlah		Rp.591.789.700,00

Sumber data: Kantor Ds. Lasara Sowa, Tahun 2021

Proses penentuan rencana pembangunan yang didanai ADD di lasara sowa ini, melalui proses pembahasan yang panjang melalui musyawarah melibatkan pemerintahan desa, masyarakat, tokoh masyarakat, wanita, pemuda dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam rapat yang di pimpin oleh BPD dan pada tahun 2021 ini dusun yang akan mengelola ADD ini telah disepakati diarahkan pada lokasi dusun 1,3,4 hal senada seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat dari dusun 3, Bapak Soziduhu Ziliwu, beliau mengatakan “pemerintah desa selalu mengundang masyarakat pada setiap kegiatan di desa mulai dari rapat penyampaian informasi penerimaan dana hingga pada rapat-rapat penentuan program pelaksanaan pembangunan dan pengalokasian dana ke kegiatan pemberdayaan lainnya”.

Jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk ke rekening desa maka pemerintah desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibawah kendali sekretaris desa untuk melaksanakan pekerjaan dan adminitrasi yang dibutuhkan untuk itu.

Dana dana desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu:

Tabel 3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Uraian	Satuan
1	Belanja barang & jasa	Rp.14.202.920,00
2	Pemeliharaan Sarana Pemdes	Rp.15.978.285,00
3	Perjalanan dinas	Rp. 5.326.095,00
4	Belanja Pegawai	Rp.53.261.155,00
5	Operasional BPD- Belanja Barang & jasa	Rp.13.759.227,50
6	Oprasional BPD- Pemeliharaan sarana	Rp. 4.725.000,00
7	Belanja pegawai-operasional BPD	Rp.25.900.000,00
8	Tunjangan kesejahteraan Aparat Desa	Rp.44.384.227,50
Jumlah		Rp. 177.536.910,00

Sumber Data: Kantor Desa Lasara Sowa, 2021

Tabel 4. Bidang Pembangunan

No	Uraian	Satuan
1	Pembuatan TPT di dusun 3 (75 m)	Rp.145.757.000,00
2	Rabat Beton jalan setapak ke areal perkebunan warga di dusun 3 (400m x1,5m)	Rp.77.345.837,00
3	Pembangunan gorong-gorong dusun 4 uk.5x1,5x0,8m(3 unit)	Rp.17.708.000,00
4	Pembangunan Drainase Uk. 60 cm x40cmx 60cm (150 m) Dusun I	Rp.51.767.000,00
5	Penyertaan modal BUMDes	Rp.25.000.000,00

6	Pembangunan Jalan Setapak ke SDN 075030 Ambukha	Rp.14.574.153,00
7	Pembuatan WC Umum di Pekan Simpang Lima	Rp.25.300.800,00
Jumlah		Rp.357.452.790,00

Sumber Data: Kantor Desa Lasara Sowu, 2021

Tabel 5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1	Kegiatan kapasitas kader posyandu	Rp.10.500.000,00
2	Kegiatan pembinaan PKK	Rp. 5.000.000,00
3	Kegiatan pembinaan pemuda & remaja	Rp. 5.000.000,00
4	Bantuan Operasional LPM	Rp. 10.000.000,00
5	Bantuan operasional PAUD	Rp. 10.000.000,00
Jumlah		Rp.40.500.000,00

Sumber Data: Kantor Desa Lasara Sowu, 2019

Tabel 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan
1	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	Rp.1.276.000,00
2	Bantuan Pelatihan dan penyuluhan pertanian	Rp.15.024.000,00
Jumlah		Rp.16.300.000,00

Sumber Data: Kantor Desa Lasara Sowu, 2021

Tabel 7. Data ADD TAHUN 2021

No	Uraian	Satuan
1	Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.177.536.910,00
2	Bidang pembangunan	Rp.357.452.790,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp.40.500.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.16.300.000,00
Jumlah		Rp.591.789.700,00

Sumber Data: Kantor Desa Lasara Sowu, 2021

Kepala Desa adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD). Maupun yang bersumber dari pendapatan atau keuangan Desa lainnya, seperti: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang Sah. Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam "satu tangan", tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Prioritas penggunaan ADD sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor

43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun, hal tersebut senada dengan keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Haogomano Ziliwu, menjawab pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa, beliau mengatakan: “Pada awal pemerintahan kepala desa Bapak Duhuro Ziliwu, dalam pembuatan RPMJDes, kami masyarakat diundang menyampaikan usulan usulan yang menjadi kebutuhan kami dalam musyawarah dusun (Musdus) di tiap dusun, seluruh usulan tersebut di tampung dalam RPJMDes yang penetapannya dalam musawarah desa (Musrengdes), dimana kami juga mengikutinya untuk memastikan bahwa tidak ada usulan kami yang di coret. Juga pada tahapan penetapan RKPDes, harapan kami usulan kami mendapat prioritas dalam pelaksanaannya”.

Dalam penetapan usulan yang di tampung dalam RPJMDes, Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Pelaksanaan hasil-hasil musyawarah desa, selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di kantor desa, begitu juga dalam tahapan pelaksanaannya, pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat yang bersedia agar melibatkan diri sebagai tenaga kerja dalam pengerjaan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Cinta Damai Ziliwu, Kasie pelayanan Desa Lasara Sowu, mengatakan: “Tiap-tiap hasil keputusan rapat desa, kami selalu tempelkan pada papan pengumuman yang telah kami sediakan agar masyarakat dapat mengetahuinya, dan memberi penjelasan atas berbagai informasi yang mereka butuhkan, termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunannya, kami menerima mereka mendaftarkan diri sebagai pekerja pada proyek pembangunan tersebut”.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilapangan, pemerintah desa selalu berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pagu anggaran pembiayaan selalu dicantumkan di papan informasi proyek di setiap lokasi kegiatan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Hal tersebut dibenarkan oleh warga desa Bapak A. Nota Ziliwu, yang kebetulan proyek pembangunan dekat dengan lokasi pembangunan yakni tembok penahan tanah (TPT) yang telah selesai dilaksanakan pada TA. 2021, menjawab pertanyaan yang diajukan penulis tentang transparansi pelaksanaan pembangunan, beliau mengatakan: “ya, kebetulan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh desa adalah TPT tidak jauh dari rumah saya, di situ di tanjakan papan plank informasi kegiatan pembangunan dan anak saya sendiri bekerja sebagai tukang pada proyek tersebut, hanya saja masyarakat yang lain, tidak ikut mengawasi karena sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing”.

Dari pelaksanaan pembangunan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Lasara Sowu, dan menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat memantau langsung pelaksanaan pembangunan di setiap lokasi pembangunan, dan untuk memberi ruang bagi akses informasi kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah desa menempelkan informasi tentang progress pelaksanaan kegiatan berupa foto-foto kegiatan yang ditempelkan pada papan informasi/pengumuman yang ada di kantor desa.

Tiap-tiap pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab dari setiap pelaksanaan kegiatan desa menyadari betul akan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban di hadapan pemerintah dan masyarakat atas semua langkah yang telah dilakukan terlebih dalam hal penggunaan dana yang menjadi penerimaan keuangan desa. Pelaporan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan disesuaikan struktur pelaporan keuangan desa sesuai dengan peraturan walikota yang didasarkan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya pelaporan tentang penggunaan alokasi dana desa beserta dengan hasil-hasil pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat pada musyawarah informasi yang diselenggarakan oleh Desa dan pelaporan administrasinya disampaikan kepada pemerintah kota melalui kantor Kecamatan Gunungsitoli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Gunungsitoli. Pada setiap rapat-rapat yang dilaksanakan, pemerintah desa terbuka dengan evaluasi, saran dan bahkan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat dimuatkan dalam berita acara rapat dan dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahapan berikutnya.

Analisis Pengelolaan ADD 2020 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara proporsional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM sebagai mitra pemerintahan desa.

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai kesejahteraan masyarakat :

1. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu dapat di lihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan ke areal lahan produksi warga, pembuatan TPT dan drainase, fasilitas sanitasi lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu

untuk pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik.

Dengan demikian perencanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Lasara Sowu yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, wanita, tokoh agama, pemuda dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga. hal sebaliknya dari pihak masyarakat semangat partisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan juga sangat tinggi, mereka antusias dalam menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Pelaksanaan pengelolaan ADD dalam Pembangunan fisik Desa Lasara Soowu dapat di lihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2020 sampai 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan setapak ke lahan produksi warga, pembuatan TPT, perbaikan sarana dan prasarana, MCK, jalan setapak ke fasilitas pendidikan, dan lain lain, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan yang ada di desa sejak dari awal dilaksanakan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu adalah sudah dilakukannya dengan

baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki terbatas karena harus disiasati untuk beberapa kegiatan, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Lasara Sowu, apa lagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dan juga oleh dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) bahkan ada tertutup kemungkinan ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum TPK sendiri, misalnya dalam pencapaian kualitas dari bahan dan pelaksanaan, sehingga di harapkan Tim TPK dapat benar-benar bekerja dengan hati dan tidak berpikir untuk keuntungan diri sendiri, tetapi bersikap profesional dan lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan Desa.

Adapun di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari dana penyertaan modal pemerintah desa dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah berjalan dengan baik, masyarakat melakukan pinjaman yang untuk berbagai usaha yang mereka tekuni, terutama dibidang pertanian, wiraswata dan modal untuk memperluas usaha, seperti modal untuk menjadi agen pangkalan gas LPG 3 kilogram.

3. Penataan Usaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penataan usaha pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang di kelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai

dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan, kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada Kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Lasara Sowu yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau di kelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa Lasara Sowu demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

4. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Lasara Sowu yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan ADD, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik dan pelaporan administrasinya telah disampaikan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Pemerintah Desa Lasara Sowu dalam pengelolaan ADD mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunannya, pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan adalah beserta dengan alokasi pembiayaannya telah sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran ADD Desa Lasara Sowu untuk tahun 2021 sebesar Rp. 591.789.700,00 sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana Desa Lasara Sowu yaitu untuk pembangunan TPT, Jalan Setapak ke areal lahan produksi masyarakat, gorong-gorong, perbaikan jalan rabat beton menuju Sekolah Dasar, pembanguna MCK di area Pasar Simpang Lima, Penyertaan modal Bumdes, oprasional lembaga BPD dan LPM, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Kemudian untuk kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa; belanja pegawai, biaya musyawarah, belanja barang dan jasa, belanja modal (sarana pemdes), perjalanan dinas aparat desa, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan hanya ada 3 dusun dari 4 dusun yang programnya untuk pemberdayaan ekonomi yaitu dusun I, III, dan IV, kecuali untuk dusun II, akan diprioritaskan pada TA berikutnya. namun belum memenuhi harapan semua warga masyarakat kerana terkendala oleh minimnya ADD yang didapatkan oleh desa.

Pemerintah Desa Lasara telah berusaha untuk menetapkan skala prioritas pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, ADD hanya digunakan untuk pembangunan fisik, belanja oprasional desa dan BPD. Sedangkan berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- 4) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang di adakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Maka berdasarkan hal tersebut maka dapat di lihat dari tabel 8, di bawah ini.

Tabel 8. Indikator Kesejahteraan Sebelum Ada ADD dan Sesudah Ada ADD

Indikator	Sebelum Ada ADD	Sudah Ada ADD Tahun	Ket
Tingkat Pendidikan	50%	55%	Mengalami peningkatan

Tingkat Kesehatan	Persalinan tanaga medis 85%	95%	Mengalami peningkatan
Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat	Rp. 1.000.000-1.500.000	Rp. 1.000.000-1.650.000	Mengalami peningkatan
Pengeluaran rata-rata Masyarakat	Rp. 800.000	Rp. 1.350.000	Mengalami peningkatan
Tingkat Perumahan	60%	75%	Ada peningkatan 15%
Infrastruktur fisik	45 %	90%	Mengalami peningkatan 45%

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara, 2020

Berdasarkan tabel 8, di atas dapat di lihat tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator kesejahteraan, sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan. Dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Masyarakat Desa Lasara Sowa jika di tinjau dari latarbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar duabelas tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang Diploma dan S1, salah satu hal yang mendukung adalah keberadaan salah

satu perguruan tinggi yang berlokasi tidak jauh dari Desa Lasara Sowu. Tetapi hampir 50% masyarakat Lasara Sowu berpendidikan SMA.

Dampak adanya program ADD di Lasara Sowu pada bidang pendidikan belum dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pengalokasian dana tersebut sedikit sekali dialokasikan ke pendidikan. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Sarododo Ziliwu warga dusun I, menjawab pertanyaan penulis, “apakah kegiatan pembangunan yang rancang oleh pemerintah desa memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendidikan?”, beliau mengatakan: “untuk pembiayaan atau perencanaan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan memang agak jauh dari pemikiran masyarakat dan pemerintah desa, baru tahun 2021 yang lalu ada sedikit kegiatan dari usulan masyarakat dan guru-guru SDN 075030 Ambukha yang mengusulkan jalan setapak menuju SD dibenahi, dan itu sudah dilaksanakan”.

Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh pemerintah.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari termasuk sanitasi lingkungan.

Dari ADD untuk kesehatan telah diprogramkan dan dituangkan pada RKPDes TA 2021, yakni untuk kegiatan posyandu yang ditujukan untuk pelatihan kader posyandu, pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita untuk perbaikan gizi sehingga dapat menekan angka stunting di Desa Lasara Sowu, kemudian pada pembangunan fisik di dusun 4 yaitu

pembuatan gorong-gorong, saluran drainase di dusun I dan WC Umum di Pekan Simpang Lima wilayah termasuk pemipaan air bersih telah dilakukan di Desa Lasara Sowu, sehingga hal tersebut telah mensejahterakan masyarakat pada bidang kesehatan, hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Fatilia Ziliwu, salah seorang tim penggerak PKK Desa Lasara Sowu, beliau mengatakan: “Kepedulian pemerintah desa dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat cukup besar, setiap tahun anggaran pemerintah desa selalu menyisihkan anggaran untuk program kesehatan yang menjadi salah satu program PKK, terutama menyangkut kesehatan ibu hamil yakni penyediaan nutrisi bagi ibu hamil agar bayi yang dikandung tercukupi gizi untuk mencegah adanya kematian ibu saat melahirkan dan mencegah timbulnya bayi lahir cacat, dan tidak mengalami stunting pada bayi dalam pertumbuhannya setelah lahir, program yang didanai dari APB desa tersebut digunakan untuk kegiatan posyandu antara lain pemeriksaan ibu hamil secara berkala, imunisasi dan pemberian makan bergizi bagi anak-anak balita. Juga kadang kami melaksanakan gotong royong dengan warga masyarakat membersihkan lingkungan”.

Masyarakat Desa Lasara Sowu dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat Desa Lasara Sowu dalam penanganan ibu melahirkan sudah tidak lagi menggunakan dukun bayi, sehingga angka kematian anak dan kematian ibu karena melahirkan tidak ada. Masyarakat Desa Lasara Sowu lebih memilih berobat ke puskesmas, atau puskesmas dan bidan yang tersebar di Kecamatan Gunungsitoli Utara. Serta pola makanan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit karena kekuarangan asupan makanan.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Adanya ADD mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaannya di Desa Lasara Sowa telah memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di Desa Lasara Sowa, dengan adanya pembangunan fisik menyediakan lapangan kerja bagian sebagian kecil warganya, namun dari program pembangunan fisik yang dilakukan telah membantu warga dalam mengelola lahan produksinya yakni dengan adanya pembuatan jalan dan drainase yang disambungkan ke sistem irigasi mampu mendongkrak hasil panen petani, kemudian dengan adanya Bumdes dengan program pinjamannya telah ikut membantu permodalan usaha masyarakat, juga dari usaha pemberdayaan petani dengan kerjasama dengan dinas terkait dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada warga masyarakat.

Perihal senada dibenarkan oleh Bapak Sadimbowo Ziliwu dan hampir semua responden lainnya, beliau menyatakan bahwa: “Ya, kami bersyukur dengan adanya program pembangunan yang didanai dari ADD dan DD serta sumber pendapatan desa lainnya sedikit banyak telah membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang kami alami, selama ini kami mengandalkan pertanian sawah dan karet untuk mencukupi biaya hidup, tetapi sekarang hal itu tidak dapat diandalkan lagi untuk sementara waktu karena harga karet yang rendah sudah sekian tahun, ditambah hasil sawah tidak dapat diprediksi juga, namun dengan adanya kegiatan pembangunan kami bisa mendapatkan pekerjaan sampingan, hasilnya cukup

membantu, disamping itu pula kami bisa menambang batu dan pasir yang ada di lahan kami dan desa bersedia menampung, pokoknya kami merasa terbantulah, kami berharap program pembangunan di desa dapat terus dilanjutkan di desa kami”.

Memang diakui tidak sepenuhnya dampak pengelolaan ADD mampu mendongkrak perekonomian warga masyarakat tetapi pemerintah desa melalui pengelolaan ADD telah berusaha berbuat untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi perekonomiannya. Sejalan dengan penelitian Pitono & Kartiwi (2021), di mana ahwa penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pembanguana infrastruktur dapat melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin, serta hasil pembangunan tersebut mempunyai hubungan langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan prerentase pengeluaran untuk non pangan atau <80% dari pendapatan. Meskipun tingkat pendapatan masyarakat setelah adanya program ADD sedikit mengalami peningkatan namun karena masyarakat di Desa Lasara Sowa yang mayoritas petani yang mengandalkan musim panen kurang menentu tingkat pendapatannya, namun bersyukur dengan adanya program pembangunan di desa sedikit membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka

hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.20.000-30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m² dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri. Bentuk bangunan rumah masyarakat Desa Lasara Sowa sebesar 65% permanen, 22% semi permanen atau masih berbentuk rumah adat, 13% adalah dalam keadaan non permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 69% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga masih terjaga dengan baik. Keadaan penerangan 93% warga sudah menggunakan dan menikmati listrik, dan hanya 7% warga belum memiliki KWH sendiri, menumpang dialiri dari sambungan listrik tetangganya. Apabila di lihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa ADD berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti pemenuhan kebutuhan air bersih masih terjaga dengan baik dan sanitasi lingkungan terpelihara dengan baik.

Jika di lihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan di Desa Lasara Sowa hampir semua terpenuhi oleh program ADD, hanya indikator tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan yang masih rendah. Program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat akan pendidikan, sekalipun tingkat pendidikan masyarakat Desa Lasara Sowa hampir 50% yang lulus

SMA bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. Itu bukan karena program yang ada di Desa Lasara Sowa, namun karena bantuan pendidikan di yang digalakkan oleh pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga dalam tahun anggaran ke depan ini harus jadi program utama pemerintah desa. Demikian juga dengan indikator tingkat pendapatan, ADD belum bisa berbicara banyak dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, walau dengan proyek pembangunan yang dilakukan disasaran pada peningkatan perekonomian warga dan juga menyediakan lapangan kerja sampingan bagi warga, namun hal itu tidak serta merta dinikmati oleh warga masyarakat secara keseluruhan, hanya warga masyarakat dimana lokasi pembangunan itu dilakukan, jika di lihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, olah karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowa ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat, sejalan dengan penelitian Fathony, Iqbal & Sopian (2019), di mana Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 43,8%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, program, dan peranan pemerintah dan lain sebagainya. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan

pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 47,9%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 52,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, infrastruktur, profesi masyarakat dan lain sebagainya.

Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintahan desa setempat.

KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 di Desa Lasara Sowu menerima ADD sesuai formulasi pembagian ADD sesuai dengan peraturan walikota (Perwal) 2021, yang mana pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan ADD di Desa Lasara Sowu proporsi pembagian ADD untuk masing-masing pos seperti untuk pembangunan fisik, bantuan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ataupun untuk oprasional kampung sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan sebagaimana mestinya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di lihat berbagai indikator kesejahteraan, dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan kesejahteraan masyarakat Desa Lasara Sowu mengalami peningkatan, walaupun tidak secara signifikan terutama pada indikator pendidikan dan pendapatan masyarakat, hal tersebut terkendala oleh terbatasnya alokasi pendanaan yang di terima oleh pemerintah desa sehingga tidak dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2021 di Desa Lasara Sowu

sangat di dukung oleh warga masyarakatnya, dikarenakan antusiasme masyarakat dan semangat untuk membangun desa, masyarakat terlibat secara aktif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya. partisipasi masyarakat cukup tinggi sebagai dampak dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa, walaupun pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan asas adil dan merata dalam pembagain proporsi ADD 2021 di Desa Lasara Sowu, karena terkendala dengan dana ADD 2021 yang minim sehingga tidak semua wilayah dusun menikmati ADD tahun 2021 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Akhmad, A., Gani, I., & Amalia, S. (2019). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepatin Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(3), 120-129. DOI: <http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v4i3.5910>
- Fathony, A. C., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41-57.
- Gea, J. B. I. J., & Halawa, O. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*,

- 1(1), 77–88.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.16>
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., Poin, E. A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah Projemen*, 7(1), 37-55.
- Magal, P., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 462- 469.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 (2014). Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 (2007). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 (2014). Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 (2016). Sebagai Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, Hanya Ada Pada Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Pitono, A., & Kartiwi, K. (2021). Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 6(1), 33-56.
- Rosni, R. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan*, 9 (1), 57-58.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono. (2017). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Penerbit: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 6 (2014). Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).